



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : JL. P. Kalimantan No. 33 Tlp./Fax (0452) 21743

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/ 636.1 /DIKBUD/2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan Pendidikan, perlu ditetapkan ijin operasional Sekolah Dasar (SD) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan :
Nama Sekolah : SD Negeri Pancasila
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Status : Negeri
Alamat : Desa Pancasila I
Kelurahan/Desa : Pancasila
Kecamatan : Pamona Timur
Kabupaten : Poso
NPSN : 40201127
- Kedua : dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2030, dengan ketentuan akan diperpanjang setelah dilakukan kajian dan evaluasi selama 5 (lima) tahun operasional.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Poso
Pada Tanggal : 11 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,


DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 198009091999121001